



BPK Harus Audit DPT Pemilu 2014

JAKARTA. Polemik 10,4 juta data pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) masih menjadi pembicaraan serius. Anggota DPD asal Provinsi Banten, Ahmad Subadri, menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak serius dalam mengurus Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Menurutnya, kedua lembaga ini (KPU dan Pemerintah) tidak serius menjalankan tugas dan fungsinya dalam administrasi kependudukan. Hampir dalam setiap pemilu kedua lembaga ini selalu menyisakan persoalan mendasar yakni mengenai data penduduk yang tidak akurat. Nantinya, akan ada pihak yang bisa mengambil keuntungan.

Untuk itu, dia meminta kepada KPU dan Kemendagri untuk terus melakukan koordinasi terkait penyelesaian masalah DPT. "Jika seperti ini saya yakin akan ada pihak yang memanfaatkan situasi seperti ini," terang Ahmad

Subadri saat diskusi dengan tema Pembenahan Sistem Administrasi Kependudukan terkait silang sengkaret DPT di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Ia pun meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap data kedua lembaga tersebut. "BPK harus menemukan mana data yang benar dari kedua lembaga itu," jelasnya.

Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai polemik DPT ini terkesan ditunggangi upaya mempertahankan kekuasaan yang tengah dilakukan kelompok penguasa. Program E-KTP pun tidak dirancang untuk mendukung Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

KPU Diadakan ke DKPP

Forum Mahasiswa Pascasarjana Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (Formapas HTN UI) adukan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (6/11). Pengadu diterima langsung

anggota DKPP Saut H Sirait didampingi Kabag Persidangan DKPP Osbin Samosir.

"Spirit kami mengadakan KPU bukan untuk menghukum KPU tapi bila memang bersalah diserahkan sepenuhnya kepada DKPP. Spirit kami mengadakan KPU adalah untuk menjaga kewibawaan penyelenggara Pemilu," ujar Muhammad Imam Nasef, selaku perwakilan Pengadu. Dia bersama Erlanda Juliansyah dan Eko Primananda. Mereka didampingi Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin.

Pokok pengaduan mereka adalah, KPU dinilai dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Seme-setinya, DPT itu ditetapkan 23 Oktober 2013 tapi diundur jadi 4 November 2013.

Padahal peraturan perundang-undangan harus tetap waktu. KPU telah melanggar undang-undangan, melanggar peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP juga melanggar sumpah dan janji. "Penundaan jadwal penetapan DPT tidak memiliki dasar hukum," untkannya.

Dengan pengaduan ini, lanjut Imam Nasef guna memastikan keabsahan penetapan DPT, karena hasil keputusan pleno KPU itu menimbulkan polemik. Dampaknya, bagi masyarakat juga terjadi kebingungan sehingga memunculkan ketidakpastian hukum.

KPU resmi menetapkan DPT Nasional pemilu 2014 sebanyak 186.612.255 pemilih untuk dalam negeri yang terdiri dari 93.439.610 pemilih laki-laki dan 93.172.645 pemilih perempuan. Sedangkan DPT untuk pemilih di luar negeri sebanyak 2.010.280 orang di 130 negara dengan 873 TPS. Namun masih ada 10,4 juta daftar pemilih bermasalah yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK). (Rmol)